



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/ Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Apatatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2-15 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3).
11. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2009 tentang Standarisasi sarana dan prasarana kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang.
8. Alat kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan, adalah Pimpinan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
9. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD.
10. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD.
11. Komisi adalah komisi-komisi DPRD.
12. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD.
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah disebut BAPEMPERDA, adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
- a. APBD meliputi:
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan Pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. ketua DPRD diberikan setara dengan gaji pokok Bupati yaitu sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada suami/istri dan anak paling banyak 2 (dua) orang.

- (4) Besaran tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 5 % (lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:
 - a. ketua DPRD sebesar 5% x Rp2.100.000,00 adalah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD sebesar 5% x Rp1.680.000,00 adalah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar 5% x Rp. 1.575.000,00 adalah Rp. 78.750,00 (Tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Besaran tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 2% (dua persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
 - a. ketua DPRD sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD sebesar Rp33.600,00 (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keempat Tunjangan Beras

Pasal 5

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada suami/istri dan anak paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (4) Besaran tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk natura dan uang adalah Rp7.242,00 (tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) per kilogram.

Bagian Kelima Uang Paket

Pasal 6

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Besaran uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. ketua DPRD diberikan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD diberikan sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD diberikan sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam Tunjangan Jabatan

Pasal 7

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

- (2) Besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. ketua DPRD diberikan sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD diberikan sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD diberikan sebesar Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, BAPEMPERDA, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lainnya.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. ketua, diberikan sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. wakil ketua, diberikan sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. sekretaris, diberikan sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. anggota, diberikan sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Tunjangan dengan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Insentif

Pasal 9

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses

Pasal 10

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pengaturan terhadap pembagian masa reses diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.

- (3) Tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk suami/istri dan 3 (tiga) orang anak dalam bentuk kepesertaan dalam badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 5% (lima persen) dari batas maksimal penghasilan tetap per-bulan, dengan ketentuan 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah dan 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD kepada badan jaminan sosial kesehatan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dengan besaran jaminan berdasarkan 3 (tiga) hasil survei rumah sakit di Indonesia.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
- (5) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada APBD setiap tahun.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan
dan Jaminan Kematian

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa jaminan kecelekaan dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam bentuk kepesertaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (3) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (4) Pembayaran iuran kepesertaan jaminan kecelakaan kerja pada jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada APBD setiap tahun.

Bagian Keempat
Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d setiap tahun, terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1(satu) tahun;
- (2) Pimpinan DPRD disediakan pakaian dinas harian pramuka dan pakaian dinas upacara pramuka 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- (3) Atribut kelengkapan pakaian dinas sebagaimana ayat (1) disediakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ketentuan mengenai standar biaya dan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tunjangan Perumahan

Pasal 15

- (1) Besaran tunjangan perumahan ditetapkan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara.
- (2) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ketua DPRD sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- b. wakil Ketua DPRD sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- c. anggota DPRD sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam Kebutuhan Minimal Rumah Tangga

Pasal 16

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana Pasal 12 ayat (2) huruf c disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran harga satuan kebutuhan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan keputusan Bupati tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga.

Bagian Ketujuh Kendaraan Dinas Jabatan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 17

- (1) Ketua DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan beserta pemeliharaannya dengan jenis kendaraan sedan atau mini bus berkapasitas/isi silinder maksimal 2.500 cc.
- (2) Wakil ketua DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan beserta pemeliharaannya dengan jenis kendaraan sedan atau mini bus berkapasitas/isi silinder maksimal 2.200 cc.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi setiap bulan.
- (2) Tunjangan Transportasi kepada Anggota DPRD diberikan berdasarkan tarif sewa kendaraan roda empat yang berlaku dengan kapasitas/isi silinder 2.200 cc sebesar Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Pada saat tunjangan transportasi diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hak yang berkaitan dengan kendaraan dinas operasional Anggota DPRD tidak berlaku lagi.

BAB IV UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 19

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi yaitu sebagai berikut:
 1. ketua DPRD sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. wakil ketua DPRD sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar sebesar (dua) bulan uang representasi yaitu sebagai berikut:
 1. ketua DPRD sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 2. wakil ketua DPRD sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD sebesar Rp3.150.000,00 (tigajuta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi yaitu
 1. ketua DPRD sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. wakil ketua sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah); dan
 3. anggota DPRD sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puuh lima ribu rupiah).
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan, uang represantasi, sebagai berikut:
 1. ketua DPRD sebesar Rp8.400.000,00 (delapan Juta empat ratus ribu rupiah);
 2. wakil ketua sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dualuh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
 1. ketua DPRD sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. wakil ketua DPRD sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

BAB V
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan, yang dipergunakan untuk:

- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. pelayanan, antar lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah forum komunikasi pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan tingkat kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

BAB VI TENAGA AHLI FRAKSI DAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Bagian Kesatu Kedudukan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar Atau Tim Ahli

Pasal 22

- (1) Tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada fraksi.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang untuk tiap alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua Tugas dan Hak Paragraf 1 Tugas Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 23

Tenaga ahli fraksi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi fraksi;

- c. membantu memberikan saran atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat kepada fraksi;
- d. memberikan solusi pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh fraksi;
- e. memberikan asistensi kepada fraksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi fraksi.

Paragraf 2

Tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 24

Kelompok pakar atau tim ahli mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas alat kelengkapan DPRD;
- c. membantu memberikan saran dan/atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada alat kelengkapan DPRD;
- d. memberikan solusi pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh alat kelengkapan DPRD;
- e. memberikan asistensi kepada alat kelengkapan DPRD; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD.

Paragraf 3

Hak Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga ahli fraksi berhak:
 - a. mendapatkan honorarium; dan
 - b. mendapatkan sarana pendukung pelaksanaan tugas berupa alat tulis kantor, alat kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok pakar atau tim ahli berhak:
 - a. mendapatkan honorarium; dan
 - b. mendapatkan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas.

Pasal 26

- (1) Tenaga Ahli Fraksi diberikan honorarium per orang per kegiatan sebesar Rp. 2.500.000,-.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli diberikan honorarium per orang per kegiatan sebagai berikut:
 - a. pendidikan strata tiga (S3):
 1. pengalaman 1 (satu) tahun sebesar Rp3.750.000,00;
 2. pengalaman 3 (tiga) tahun sebesar Rp4.250.000,00; dan
 3. pengalaman 5 (lima) tahun sebesar Rp5.000.000,00.
 - b. pendidikan strata dua (S2):
 1. pengalaman 1 (satu) tahun sebesar Rp2.500.000,00;
 2. pengalaman 3 (tiga) tahun sebesar Rp3.000.000,00; dan
 3. pengalaman 5 (lima) tahun sebesar Rp3.500.000,00.
 - c. pendidikan strata satu (S1):
 1. pengalaman 1 (satu) tahun sebesar Rp1.500.000,00;
 2. pengalaman 3 (tiga) tahun sebesar Rp2.000.000,00; dan
 3. pengalaman 5 (lima) tahun sebesar Rp2.500.000,00.

Bagian Ketiga
Pangkat Tenaga Ahli Fraksi dan
Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 27

- (1) Tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3(tiga) tahun, atau strata tiga(S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang ilmu yang diperlukan;
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik.
- (2) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir dan keterangan pengalaman kerja.
- (3) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan dengan melampirkan tulisan ilmiah baik yang telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan.
- (4) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.
- (5) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- (6) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

Paragraf 2
Penjaringan, Penyaringan dan Verifikasi

Pasal 28

Proses penjaringan, penyaringan dan verifikasi dalam pengadaan tenaga ahli fraksi kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. sekretaris DPRD menyampaikan secara tertulis permintaan usulan calon tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli kepada fraksi dan alat kelengkapan sebelum tahun anggaran dimulai;
- b. fraksi dan alat kelengkapan melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap berkas calon tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- c. sekretaris DPRD melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas persyaratan administrasi calon tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli; dan
- d. calon tenaga ahli fraksi kelompok pakar atau tim ahli yang lolos verifikasi diangkat sebagai tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli.

Paragraf 3 Pengusulan

Pasal 29

- (1) Calon tenaga ahli fraksi direkrut oleh masing-masing fraksi DPRD.
- (2) Calon kelompok pakar atau tim ahli direkrut oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (3) Perekrutan calon tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan maupun fraksi DPRD dapat melakukan tes kemampuan kepada calon tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Nama calon tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan dinyatakan diterima oleh fraksi dan alat kelengkapan DPRD diusulkan kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) disusun oleh masing-masing fraksi DPRD dan alat kelengkapan DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 30

Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) harus disertai dokumen untuk membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 4 Pengangkatan

Pasal 31

- (1) Pengangkatan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli dilakukan oleh sekretaris DPRD berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing alat kelengkapan DPRD dan masing-masing fraksi DPRD.
- (2) Pengangkatan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

Paragraf 5 Penempatan

Pasal 32

- (1) Tenaga ahli fraksi ditempatkan 1(satu) orang pada setiap Fraksi di DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli ditempatkan paling banyak 3 (tiga) orang pada setiap alat kelengkapan DPRD.

Bagian
Keempat
Tata Kerja

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Tenaga ahli fraksi harus menguasai seluruh kegiatan fraksi berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli harus menguasai seluruh kegiatan alat kelengkapan DPRD berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (4) Tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli harus menguasai seluruh kegiatan dalam bidang pemerintahan, hukum, pertanahan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial.
- (5) Tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli harus membuat laporan kegiatan, makalah, analisis dan telaahan.
- (6) Laporan kegiatan tenaga ahli fraksi dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada ketua fraksi DPRD dan ketua DPRD dengan tembusan kepada sekretaris DPRD pada setiap akhir bulan.
- (7) Laporan kegiatan kelompok pakar atau tim ahli dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada ketua alat kelengkapan DPRD dan ketua DPRD dengan tembusan kepada sekretaris DPRD pada setiap akhir kegiatan.
- (8) Dalam hal diperlukan laporan kegiatan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat diserahkan setelah berakhirnya kegiatan.
- (9) Makalah, analisis dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh fraksi DPRD atau alat kelengkapan DPRD.
- (10) Tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli harus menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (11) Tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli harus mengisi daftar hadir.

Bagian Kelima
Masa Bakti dan Pemberhentian

Paragraf 1
Masa Bakti

Pasal 34

- (1) Masa bakti tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengusulan oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD atau pimpinan fraksi kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan patut;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli;
 - d. berdasarkan penilaian pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD seorang kelompok pakar atau tim ahli tidak mampu melaksanakan tugasnya; dan
 - e. berdasarkan penilaian Pimpinan dan Anggota Fraksi seorang Tenaga Ahli Fraksi tidak mampu melaksanakan tugasnya;
- (3) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Pimpinan Fraksi mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Tenaga Ahli Fraksi dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (5) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB VII
PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 36

Segala biaya yang timbul akibat dietakannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada APBD

BAB VIII
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 37

Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 12); dan
- b. Keputusan Bupati Nomor 173/KEP.436-SETWAN/2013 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 72

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 72 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
 HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR BIAYA DAN STANDAR SATUAN HARGA
 PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
 KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

- A. Standar biaya dan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDH)	Orang/Stel	900.000
2.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	1.250.000
3.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	1.500.000
4.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	2.500.000
5.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik	Orang/Stel	850.000
6.	Pakaian Dinas Kasumedangan	Orang/Stel	750.000
7.	Pakaian Dinas Harian Pramuka	Orang/Stel	900.000
8.	Pakaian Dinas Upacara Pramuka	Orang/Stel	3.000.000
9.	Pakaian Olah Raga	Orang/Stel	500.000
10.	Pin DPRD	Orang/buah	100.000

- B. Kebutuhan minimal rumah tangga

NO	KOMPONEN DAN JENIS KEBUTUHAN	KUALITAS	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Beras	Sedang	10.00	kg
2.	Sumber Protein:			
	daging	sedang	0.75	Kg
	ikan segar	baik	1.20	kg
	telur ayam	Telur ayam ras	1.00	kg
3.	Kacang-kacangan:			
	Tempe/tahu	Baik	4.50	kg
4.	Susu bubuk	Sedang	0.90	kg
5.	Gula pasir	sedang	3.00	kg
6.	Minyak goreng	curah	2.00	kg
7.	sayuran	baik	7.20	Kg
8.	Buah-buahan (setara pisang/pepaya)	baik	7.50	kg

1	2	3	4	5
9.	Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	sedang	3.00	kg
10.	Teh atau kopi	celup sachet	1.00 4.00	Dus isi 25 75 gr
11.	Bumbu-bumbuan	Nilai (1 s/d 100)	15.00	%

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN